

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 79 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah . . .

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. koperasi yang didirikan berdsarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. koperasi yang berbadan hukum dan berbentuk koperasi primer;
 2. mempunyai . . .

2. mempunyai nomor induk koperasi;
3. mempunyai izin usaha;
4. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga koperasi; dan
5. mempunyai sertifikat kompetensi bagi pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP).

(6) Hibah kepada ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada ormas yang berbadan hukum yayasan atau ormas yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah;
 - d. memiliki sekretariat tetap;
 - e. memiliki rekening atas nama badan dan lembaga; dan
 - f. persyaratan lain yang ditentukan SKPD.

(2) Hibah . . .

(2) Hibah kepada ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. memiliki rekening Bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
- e. persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf e diatur oleh Kepala SKPD.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 9, angka 12, angka 13, angka 15, dan huruf c angka 3, angka 13, serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Besaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diberikan kepada :

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. badan dan lembaga yang bergerak dalam bidang :
 1. dewan koperasi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. keagamaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. dewan pendidikan dan organisasi profesi paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 5. keolahragaan non profesional paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

6. keolahragaan . . .

6. keolahragaan non profesional dengan adanya kegiatan tertentu paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
7. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. kesehatan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. pemberdayaan lanjut usia paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. pendidikan non formal dan informal :
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sejenisnya :
 - 1) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) :
 - 1) penyelenggaraan kelompok belajar :
 - a) Paket A paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) Paket B paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c) Paket C paling banyak Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kelompok Belajar Usaha (KBU) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3) Keaksaraan . . .

- 3) Keaksaraan Usaha Mandiri paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) sarana prasarana paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 5) Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 6) fasilitasi keaksaraan dasar paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) fasilitasi keaksaraan lanjutan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 8) pengembangan PKBM paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 9) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 10) fasilitasi penguatan manajemen desa vokasi paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

13. peternakan

- a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b) usaha ternak kambing paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

14. pertanian . . .

14. pertanian dan perkebunan terdiri dari :
 - a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f) jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 15. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. ormas berbadan hukum Indonesia berbentuk yayasan/perkumpulan yang bergerak dalam bidang :
1. perekonomian paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. usaha mikro atau kecil atau koperasi wilayah Kabupaten paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 3. peternakan
 - a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b) usaha ternak kambing paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 4. pertanian . . .

4. pertanian dan perkebunan terdiri dari :
 - a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f) jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. perikanan
 - a) kelompok pembudidaya ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) kelompok usaha bersama nelayan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c) kelompok pengolah dan pemasar ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kelompok usaha garam rakyat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. usaha pariwisata paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. kelompok olah raga masyarakat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. lingkungan . . .

11. lingkungan hidup paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

12. pendidikan terdiri dari :

a) PAUD dan sejenisnya :

1) rehabilitasi ruang kelas paling banyak
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2) pembangunan ruang kelas paling banyak
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah);

3) pengadaan alat permainan edukatif paling
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);

b) SD/MI :

1) pembangunan ruang kelas paling banyak
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah) per sekolah;

2) pembangunan ruang perpustakaan paling
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh
lima juta rupiah) per sekolah;

3) pengadaan alat olah raga paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per
sekolah;

4) pengadaan buku perpustakaan paling
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
per sekolah;

5) rehabilitasi ruang kelas paling banyak
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
per sekolah;

6) pengadaan komputer paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
sekolah;

7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling
banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) per sekolah.

c) SMP/MTs :

1) pembangunan ruang kelas paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
per sekolah;

2) pembangunan . . .

- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 4) pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 6) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) pengadaan komputer paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per sekolah;
- 8) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 9) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah.

d) SMA/SMK/MA :

- 1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 4) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;

5) pengadaan . . .

- 5) pengadaan komputer paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 6) pengadaan alat bengkel SMK paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
 - 8) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah.
- e) Perguruan Tinggi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. keagamaan terdiri dari :

- a) lembaga pendidikan nonformal keagamaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) organisasi keagamaan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar).
- (2) Besaran hibah ormas yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 12 paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran hibah berupa barang dan/atau jasa disesuaikan standar satuan harga biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar satuan harga pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 38

